



KEPALA DESA SIDABOWA  
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN KEPALA DESA SIDABOWA  
NOMOR 01 TAHUN 2025  
TENTANG

RANCANGAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIDABOWA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggung jawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Keputusan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.1/108 Tahun 2025 Tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 17 April 2025;
6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 237 Tahun 2025 Tentang Penerimaan Dan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025, Tanggal 21 Mei 2025;

7. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, Lembaran Desa No.07 Tahun 2024, Tanggal 26 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG RANCANGAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

|                                      |    |                |
|--------------------------------------|----|----------------|
| a. Semula                            | Rp | 224.230.000,00 |
| b. Bertambah/ <del>(Berkurang)</del> | Rp | 0,00           |
| Jumlah PADesetelah perubahan         | Rp | 224.230.000,00 |

1.2. Transfer

|                                              |    |                  |
|----------------------------------------------|----|------------------|
| a. Semula                                    | Rp | 2.000.722.460,00 |
| b. Bertambah/ <del>(Berkurang)</del>         | Rp | 300.000.000,00   |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp | 2.300.722.460,00 |

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

|                                                        |    |              |
|--------------------------------------------------------|----|--------------|
| a. Semula                                              | Rp | 5.317.000,00 |
| b. Bertambah/ <del>(Berkurang)</del>                   | Rp | 0,00         |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan | Rp | 5.317.000,00 |

|                                     |    |                  |
|-------------------------------------|----|------------------|
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp | 2.530.269.460,00 |
|-------------------------------------|----|------------------|

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

|                                      |    |                |
|--------------------------------------|----|----------------|
| a. Semula                            | Rp | 983.714.410,00 |
| b. Bertambah/ <del>(Berkurang)</del> | Rp | 9.590.350,00   |
| Jumlah setelah perubahan             | Rp | 993.304.760,00 |

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

|                                      |    |                |
|--------------------------------------|----|----------------|
| a. Semula                            | Rp | 205.280.300,00 |
| b. Bertambah/ <del>(Berkurang)</del> | Rp | 290.732.000,00 |

|      |                                                                  |    |                  |
|------|------------------------------------------------------------------|----|------------------|
|      | Jumlah setelah perubahan                                         | Rp | 496.012.300,00   |
| 2.3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa                             |    |                  |
| a.   | Semula                                                           | Rp | 66.685.800,00    |
| b.   | Bertambah/(Berkurang)                                            | Rp | 2.583.000,00     |
|      | Jumlah setelah perubahan                                         | Rp | 64.102.800,00    |
| 2.4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa                              |    |                  |
| c.   | Semula                                                           | Rp | 946.067.500,00   |
| d.   | Bertambah/(Berkurang)                                            | Rp | 277.820.310,00   |
|      | Jumlah setelah perubahan                                         | Rp | 668.247.190,00   |
| 2.5. | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa |    |                  |
| a.   | Semula                                                           | Rp | 135.908.475,00   |
| b.   | Bertambah/(Berkurang)                                            | Rp | 0,00             |
|      | Jumlah setelah perubahan                                         | Rp | 135.908.475,00   |
|      | Jumlah Belanja setelah perubahan                                 | Rp | 2.357.575.525,00 |
|      | Surplus/Defisit setelah perubahan                                | Rp | 172.093.935,00   |
| 3.   | Pembiayaan Desa                                                  |    |                  |
| 3.1. | Penerimaan Pembiayaan                                            |    |                  |
| a.   | Semula                                                           | Rp | 110.387.025,00   |
| b.   | Bertambah/(Berkurang)                                            | Rp | 0,00             |
|      | Jumlah Penerimaan setelah perubahan                              | Rp | 110.387.025,00   |
| 3.2. | Pengeluaran Pembiayaan                                           |    |                  |
| a.   | Semula                                                           | Rp | 3.000.000,00     |
| b.   | Bertambah/(Berkurang)                                            | Rp | 280.080.960,00   |
|      | Jumlah Pengeluaran setelah perubahan                             | Rp | 283.080.960,00   |
|      | Selisih pembiayaan setelah perubahan                             | Rp | 107.387.025,00   |
|      | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan       | Rp | (172.093.935,00) |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa SIDABOWA.

Ditetapkan di : Desa Sidabowa

Pada tanggal : 15 September 2025



Diundangkan di : Desa Sidabowa

Pada tanggal : 15 September 2025

SEKRETARIS DESA

SAMINGUN

BERITA DESA SIDABOWA TAHUN 2025 NOMOR 08